



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADRI YANDI PGL AD BIN SYAFRIANTO;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Gadang RT 004 RW 004 Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Adri Yandi Pgl Ad Bin Syafrianto ditangkap tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa Adri Yandi Pgl Ad Bin Syafrianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 618/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Pdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRI YANDI Pgl AD Bin SYAFRIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar **Pasal 351 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRI YANDI Pgl AD Bin SYAFRIANTO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong tahanan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADRI YANDI Pgl AD Bin SYAFRIANTO** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Ngalau Kel. Batu gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.35 WIB bertempat di Ngalau Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, saksi korban Muhammad Bill Ahmad Pgl Bill sedang berjaga sebagai PAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakarsa area Pos Saus melihat terdakwa Adri Yandi Pgl si AD yang sedang berada di atas jalur belt conveyor sedang memegang gergaji besi. Saksi korban Pgl Bill menegur terdakwa karena saksi bertugas menjaga objek tersebut. Setelah itu terdakwa langsung memukulkan gergaji besi yang dipegangnya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan pelipis sebelah kanan saksi korban luka mengeluarkan darah dan bengkak membiru. Terdakwa Pgl si AD kemudian langsung pergi dari TKP.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum An. MUHAMMAD BILL AHMAD Nomor : VER/097/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 23 Februari 2022 jam 16.00 wib dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet di pipi kanan korban ukuran empat kali satu sentimeter;
- Luka lecet di sudut mata kanan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Korban mengaku nyeri pada kepala dan pandangan kabur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Bill Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Adri Yandi di hadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.35 WIB bertempat di Ngalau Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, saksi sedang berjaga sebagai PAM Swakarsa area Pos melihat terdakwa Adri Yandi Pgl si AD yang sedang berada di atas jalur belt conveyor sedang memegang gergaji besi;
- Bahwa saksi menegur Terdakwa karena saksi bertugas menjaga objek tersebut, setelah itu terdakwa langsung memukulkan gergaji besi yang dipegangnya ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan pelipis sebelah kanan saksi luka mengeluarkan darah dan bengkak member;
- Bahwa Terdakwa Adri Pgl AD kemudian langsung melarikan diri dari TKP;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan gergaji besi yang dipegangnya mengenai saksi korban karena terdakwa terjatuh;

Terhadap keberatan Tterdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. **Abel Wijaya Pgl Abel** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Adri Yandi Pgl Ad terhadap saksi Muhammad Bill Ahmad Pgl Bill;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada Hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.35 WIB bertempat di Ngalau, Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di lokasi dan melihat secara langsung.
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berdiri di dalam jalur conveyor lalu tiba-tiba terdakwa meloncat ke arah saksi korban dan Terdakwa memukulkan benda yang sedang dipegangnya ke arah wajah korban;
- Bahwa saksi kemudian mendekat ke arah korban sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan saksi korban saat itu bagian pelipis sebelah kanan luka berdarah, pipi luka berdarah dan bengkak membiru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan gergaji besi yang dipegangnya mengenai saksi korban karena terdakwa terjatuh;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. **Dafid Efendi Pgl Dafid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Adri Yandi Pgl Ad terhadap saksi Muhammad Bill Ahmad Pgl Bill;
- Bawa saksi mengetahui perkara penganiayaan tersebut karena ditelpon oleh saksi Muhammad Bill Pgl Bill;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya penganiayaan tersebut saksi langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.35 WIB bertempat di Ngalau Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan saksi korban saat itu bagian pelipis sebelah kanan luka berdarah , pipi luka berdarah dan bengkak membiru.;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi korban Pgl Bill siapa yang memukul saksi korban, dan dijawab oleh saksi korban yang memukul adalah terdakwa Adri Yandi Pgl AD karena terpergok mau mencuri.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan gergaji besi yang dipegangnya mengenai saksi korban karena terdakwa terjatuh;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.35 WIB bertempat di Simpang Ngalau Kel Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian Belt Conveyor milik PT. Semen Padan;
- Bahwa saat terdakwa berdiri di jalur Belt Conveyor di area Pos Ngalau Terdakwa terpergok oleh seorang Security yaitu saksi Muhammad Bill Pgl Bill;
- Bahwa saat Terdakwa hendak melarian diri, gergaji besi yang sedang Terdakwa pegang mengenai muka saksi Muhammad Bill Pgl Bill;
- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri dan Terdakwa membuang gergaji besi tersebut di jalan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB ketika berada di Bidan Eli di Sawah Liat Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et repertum An. MUHAMMAD BILL AHMAD Nomor : VER/097/II/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 23 Februari 2022 jam 16.00 wib dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet di pipi kanan korban ukuran empat kali satu sentimeter;
- Luka lecet di sudut mata kanan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Korban mengaku nyeri pada kepala dan pandangan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.35 WIB bertempat di Ngalau Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, saksi korban Muhammad Bill Ahmad Pgl Bill sedang berjaga sebagai PAM Swakarsa area Pos Saus melihat Terdakwa Adri Yandi Pgl si AD yang berada di atas jalur belt conveyor sedang memegang gergaji besi;

Bahwa saksi korban Pgl Bill menegur Terdakwa karena saksi bertugas menjaga objek tersebut. Setelah itu terdakwa langsung memukulkan gergaji besi yang dipegangnya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan pelipis sebelah kanan saksi korban luka mengeluarkan darah dan bengkak membiru;

Bahwa setelah memukulkan gergaji besi laalu Terdakwa Pgl si AD langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et repertum An. Muhammad Bill Ahmad Nomor : VER/097/II/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 23 Februari 2022 jam 16.00 wib dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet di pipi kanan korban ukuran empat kali satu sentimeter;
- Luka lecet di sudut mata kanan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Korban mengaku nyeri pada kepala dan pandangan kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Pdg



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Adri Yandi Pgl Ad Bin Syafrianto, dari pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah mengenali Terdakwa dan membenarkan identitas Adri Yandi Pgl Ad Bin Syafrianto adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.35 WIB bertempat di Ngalau Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, saksi korban Muhammad Bill Ahmad Pgl Bill sedang berjaga sebagai PAM Swakarsa area Pos Saus melihat Terdakwa Adri Yandi Pgl si AD yang berada di atas jalur belt conveyor sedang memegang gergaji besi;

Bahwa saksi korban Pgl Bill menegur Terdakwa karena saksi bertugas menjaga objek tersebut. Setelah itu terdakwa langsung memukulkan gergaji besi yang dipegangnya ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan pelipis sebelah kanan saksi korban luka mengeluarkan darah dan bengkak membiru;

Bahwa setelah memukulkan gergaji besi laalu Terdakwa Pgl si AD langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et repertum An. Muhammad Bill Ahmad Nomor : VER/097/II/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 23 Februari 2022 jam 16.00 wib dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet di pipi kanan korban ukuran empat kali satu sentimeter;
- Luka lecet di sudut mata kanan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim unsur ke dua ini juga telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adri Yandi Pgl Ad Bin Syafrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAN**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suci Lestari Asral, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)